

	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL		
	Intruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-01/01
DED ATUD AN IZOLU		Edisi/Rev	: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl.	: 30 April 2021	

	Dibuat oleh:	Disetujui oleh:
Jabatan	Staff K3LH	Supervisor K3LH
Tanda Tangan		
Nama	_	
Tanggal		



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-01/01
DED ATUD AN IZOLU	Edisi/Rev: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl. : 30 April 2021

1.0 Referensi

1. Undang Undang No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

2. ISO 45001: 2018 klausul 7.4: Komunikasi

2.0 Safety Rule

2.1. Ketentauan saat berada di Lingkungan PT. Molindo Raya Industrial

- 2.1.1 Kewajiban bila memasuki tempat kerja, karyawan yang akan memasuki area kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri (Safety Helmet, Kacamata, sepatu kerja berproteksi, dll) yang disesuaikan area dan bahaya yang mungkin dihadapi sesuai Hazard Identification Risk Assessment (HIRA).
- 2.1.2 Karyawan yang akan melakukan pekerjaan khusus, diwajibkan menggunakan alat pelindung diri tambahan sesuai dengan jenis pekerjaan dan atau sesuai dengan prosedur kerja.
- 2.1.3 Gunakan APD sesuai dengan fungsinya secara tepat dan benar, selama melakukan aktivitas dan berada di area kerja.
- 2.1.4 Letakkan APD pada tempat yang disediakan/ditentukan, jangan biarkan terletak ditempat terbuka yang dapat menghilangkan fungsi dari APD tersebut (contoh: masker diletakkan diarea kerja tanpa cover plastik, masker mempunyai karakteristik sebagai absorb bila diletakan diarea terbuka berakibat terjadi kejenuhan pada cartridge dan menempelnya kontaminan dari pertikel-peartikel kimia, pada saat dipakai dipastikan patikel-partikel tersebut terhirup oleh pemakai).
- 2.1.5 Dilarang merokok selama di dalam area pabrik, bilamana merokok lakukan ditempat yang disediakan (Area Parkir di depan/sebelah selatan POS Security/POS I)
- 2.1.6 Jangan menjalankan/mengoperasionalkan mesin dan atau peralatan, tanpa mempunyai kompetensi dan wewenang (mempunyai surat ijin operator/SIO dari instansi yang berwenang) misal : Boiler, Forklift, dll.
- 2.1.7 Biasakan melakukan pemeriksaan awal/akhir, setiap akan/setelah menjalankan/mengoperasionalkan mesin dan atau peralatan, dengan tujuan agar mengetahui layak tidaknya mesin dan peralatan untuk di operasionalkan.
- 2.1.8 Lakukan Perawatan sarana dan prasarana secara periodik sesuai dengan jadwal Maintenance
- 2.1.9 Jangan menggunakan peralatan angkat dan angkut (misal : forklift) diluar fungsi dan kapasitas maksimalnya.



	Intruksi Kerja	No. Dok.	: SHE/IK-01/01
		Edisi/Rev	: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl.	: 30 April 2021	

- 2.1.9.1. Fungsi forklift adalah mengangkat dan mengangkut barang dari satu tempat ketempat lainnya, yang hanya boleh dinaiki oleh satu orang operator.
- 2.1.9.2. Forklift hanya diperboleh dioperasikan oleh operator yang berSIO, jika keadaan darurat/kondisional dapat dioperasikan selain operator berSIO dengan ijin/rekomendasi dari Bag. K3LH.
- 2.1.10 Semua Jenis Kendaraan Dilarang Masuk diarea RED ZONE, kecuali Kendaraan CO2, Bongkar Muatan Urea, Bongkar Garam, Kendaraan Maintenance dan kendaraan lain yang mengharuskan masuk tetapi harus mendapatkan ijin dari pihak terkait (misal: Direksi, Bag. K3LH, Security Red Zone).
- 2.1.11 Kendaraan Bermotor jika dalam keadaan darurat/kondisi tertentu yang mengharuskan masuk di area produksi (DCS Plan) Saluran gas Buang (knalpot) dilengkapi dengan filter (spark erester) yang diletakkan diujung knalpot yang bertujuan menguragi bahaya dari hasi pembakaran mesin (seperti : Percikan api, over partikel gas buang, dll)
- 2.1.12 Jangan membiarkan alat perlindungan mesin dan atau peralatan tidak berfungsi, dan pintu pagar dalam keadaan terbuka.
- 2.1.13 Jangan melakukan perbaikan mesin dalam kondisi beroperasi (berjalan) dan atau aliran listrik dalam posisi ON.
- 2.1.14 Operator tidak diperbolehkan meninggalakan peralatan/mesin pada saat dioperasikan/berjalan dengan alasan apapun tanpa ada operator pengganti.
- 2.1.15 Jangan melakukan pekerjaan berbahaya tanpa pengawasan dan atau ijin kerja dari bagian yang berwewenang (Bagian K3LH). Pekerjaan yang memerlukan ijin kerja dari bagian yang berwewenang :
 - 2.1.15.1 Pekerjaan panas (Hot working), pekerjaan yang menggunakan sumber api atau pengelasan di luar area workshop maintenance.
 - 2.1.15.2 Pekerjaan ruang terbatas (confined space), pekerjaan yang dilakukan dalam ruangan terbatas (reactor, storage tank, dll) yang berpotensi kandungan oksigen lebih kecil (< 19,5 % volum oksigen).
 - 2.1.15.3 Pekerjaan pada ketinggian, pekerja yang dilakukan di atas ketinggian 2 (dua) meter.
 - 2.1.15.4 Pekerjaan yang berhubungan sumber tegangan tinggi.
- 2.1.16 Jangan menggunakan HP di area yang terlarang atau area yang sangat mudah terbakar (HP merupakan salah satu sumber listrik statis yang dapat mengakibatkan terbakar dan atau menimbulkan ledakan bilamana kontak dengan uap yang sangat mudah terbakar).
- 2.1.17 Gunakan selalu sabuk keselamatan (Body Hardness) bilamana melakukan aktivitas kerja di atas ketinggian 2 (dua) meter.



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-01/01
DED ATUDAN KOLU	Edisi/Rev: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl. : 30 April 2021

- 2.1.18 Gunakanlah APAR bilamana mengetahui adanya awal api/api kecil yang timbul di area kerja, sebagai pencegahan agar api tidak menjadi besar.
- 2.1.19 Ketahuilah jalur evakuasi, tata letak APAR, daftar nama penanggung jawab keadaan darurat dan nomor telepon penting yang ada pada setiap bangunan/ruangan. Segera laporkan pada penanggung jawab area atau pejabat yang berwenang (Bag. K3LH, Security, Team Keadaan Darurat) bilamana melihat dan mengidentifikasi bahaya di area kerja.
- 2.1.20 Jangan membiarkan peralatan electric masih teraliri aliran listrik, bilamana peralatan tersebut tidak dipergunakan (lepas stecker dari konector listrik) dan jangan menempatkan peralatan elektrik di area terbuka (bilamana hujan terkena air hujan).
- 2.1.21 Jangan mencuci bekas product, packaging/drum product, bekas material di sembarang tempat yang mengakibatkan kontaminasi langsung dengan selokan umum.
- 2.1.22 Waspada dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan untuk keselamatan diri sendiri, dan berusaha mengingatkan orang lain bila melakukan pekerjaan berbahaya yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- 2.1.23 Security diwajibkan untuk melakukan pengendalian terhadap tamu/kontraktor sesuai prosedur yang ada
- 2.1.24 Security diwajibkan mengawal kendaraan yang masuk ke area perusahaan sampai ketempat tujuan dan mengawal dari tempat tujuan hingga keluar area perusahaan.

2.2 Keselamatan Kerja Umum bagi Pihak Tamu, Rekanan dan Kontraktor

- 2.2.1 Kewajiban bila memasuki tempat kerja, Tamu, Rekanan dan Kontraktor yang akan memasuki area kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat pelindung diri yang dipersyaratkan (misal : Safety Helmet, Safety Shoes, Masker, dll).
- 2.2.2 Bagi tamu/rekanan harus mengisi buku tamu, membaca dan mengerti safety induction yang ada dibalik form tamu sebelum ditandatangani dan jika tidak dimengerti meminta penjelasan kepada security, sebelum masuk area perusahaan.
- 2.2.3 Bagi Tamu, Rekanan dan Kontraktor yang membawa kendaraan mobil, bersedia untuk dilakukan pemeriksaan oleh pihak security pada saat masuk maupun keluar dari lingkungan pabrik.
- 2.2.4 Bagi yang berkendaraan Roda dua wajib membuka kaca helm dan jok kendaraan diperiksa oleh security.



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-01/01
	Edisi/Rev: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl. : 30 April 2021

- 2.2.5 Parkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan dan sebelum meninggalkan kendaraan, pastikan mesin dalam keadaan mati dan terkunci (seperti : Pintu, jendela dan stang stir).
- 2.2.6 Bagi kontraktor wajib mengikuti safety induction sebelum melakukan pekerjaan yang diikuti oleh seluruh personnel/anggota/karyawan dari kontraktor.
- 2.2.7 Pelajarilah peta rute evakuasi dan tata letak pemadam api, yang terletak ditempat yg mudah dituju pada setiap bangunan yang ada di area PT. Molindo Raya Industrial.
- 2.2.8 Bilamana mengetahui awal api atau insiden kebakaran kecil segera lakukan pemadaman dengan menggunakan APAR dan selanjutnya segera lapor ke Bag. K3LH dan atau Security.
- 2.2.9 Bilamana terjadi kondisi darurat/kondisi tidak terkendali segera hubungi Bag. K3LH atau security secara langsung atau melalui extension 173, 174 bagian K3LH atau 222 bagian Security.
- 2.2.10 Bilamana terjadi kondisi darurat, ikutilah perintah yang diumumkan oleh pihak berwewenang melalui paging sistem.
- 2.2.11 Dilarang merokok selama di dalam area pabrik, bilamana merokok lakukan ditempat yang disediakan (Area Parkir di depan/sebelah selatan POS Security/POS I)
- 2.2.12 Dilarang menimbulakan api, menggunakan api atau melakukan pekerjaan pengapian tanpa ada Surat Ijin dari Bag. K3LH.
- 2.2.13 Dilarang menggunakan / mengaktifkan HP pada daerah yang ditentukan/ berbahaya (ditandai dengan rambu peringatan).
- 2.2.14 Dilarang mengambil gambar dalam bentuk apapun dengan peralatan apapun (misal : kamera, HP, Handycam) dengan alasan apapun tanpa seijin tertulis dari Direksi.
- 2.2.15 Jangan membuang puntung rokok di tempat sampah dalam keadaan masih menyala.
- 2.2.16 Tidak dibenarkan bagi sopir atau pembantu sopir, beristirahat di dalam mobil dan atau di bawah mobil, tempat istirahat di sediakan di belakang pos Security.
- 2.2.17 Tidak diperbolehkan bagi sopir atau pembantu sopir untuk melakukan perbaikan, mencuci kendaraan diarea perusahaan.
- 2.2.18 Mobil yang melakukan bongkar muat, kondisi mesin dan transmisi harus dalam kondisi mati dan terkunci, serta roda harus diganjal.
- 2.2.19 Tidak dibenarkan pihak ketiga (tamu, pengunjung, kontraktor atau mitra kerja) memasuki area pabrik tanpa dilengkapi surat tamu dan atau tanpa didampingi pejabat yang diberikan wewenang.



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-01/01
DED ATUDAN KOLU	Edisi/Rev: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl. : 30 April 2021

2.3 Teguran Tertulis

- 2.3.1 Teguran tertulis dikeluarkan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan atau pihak III yang melakukan aktivitas kerja diarea perusahaan yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap dirinya dan atau orang lain dan atau aset perusahaan
- 2.3.2 Teguran tertulis dikeluarkan jika karyawan atau Pihak III yang melakukan aktivitas kerja diarea perusahaan tidak mengindahkan nasehat dari pengawas atau User atau Security atau Bag. K3LH saat melakukan aktivitas diluar kewajaran (spt: bergurau secara berlebihan, dll) yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap dirinya atau orang lain atau aset perusahaan.
- 2.3.3 Teguran tertulis dikeluarkan oleh Pengawas/Chief/Bagian K3LH. Berdasarkan hasil pengamatan/inspeksi/safety patrol atau masukan/laporan dari pihak lain yang peduli dengan keselamatan yang didukung data yang akurat.
- 2.3.4 Teguran tertulis ini bersifat internal dengan maksud : teguran ini dikeluarkan oleh departemen yang dijadikan sebagai tindakan pembinaan awal kepada karyawan dimana teguran ini sebagai record departemen yang pada akhirnya akan dijadikan sebagai rekomendasi tindak pembinaan lebih lanjut (Surat Peringatan dari Manajemen) jika melakukan pelanggaran yang sama.
- 2.3.5 Jika yang bersangkutan melakukan pelanggaran yang sama maksimal 3 kali dan atau kurang dari 3 kali jika dipandang membahayakan/tidak kooperatif, maka yang bersangkutan akan direkomendasikan untuk diberikan sanksi Surat Peringatan (SP) oleh Manajemen.
- 2.3.6 Teguran tertulis ini disimpan oleh departemen yang bersangkutan atau Bagian K3LH. dan yang bersangkutan diberikan salinan/copy.



Intruksi Kerja	No. Dok. : SHE/IK-01/01
DED A TUD AN IZOLU	Edisi/Rev: 03/01
PERATURAN K3LH	Tgl. : 30 April 2021

Lampiran - 1

SEJARAH REVISI

Rev	Keterangan Perubahan	Hal	Tanggal	Disetujui
01	Perubahan Referensi berkaitan dengan migrasi dari OHSAS 18001 ke ISO 45001:2018.	2	30-Apr-21	

RNI/F-01/08